

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap ROE dengan ROA Sebagai Variabel Intervening pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022

Dyah Ayu Wulandari, Ali Mauludi AC

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Correspondence: ayuwulandariayah4@gmail.com; mauludiali94@gmail.com

ABSTRAK

Return On Equity (ROE) merupakan ukuran untuk melihat kinerja bank syariah dalam segi profitabilitasnya. Pada penelitian ini menggunakan ROA sebagai variabel intervening karena ROA merupakan indikator kemampuan perbankan dalam memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki. Sama halnya ROA mengukur tingkat laba terhadap asset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Faktor yang mempengaruhi ROE pada penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data tahunan Bank Syariah Indonesia yang dipublikasikan pada website OJK yang diteliti periode 2019-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 0,05 dan analisis jalur/path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap ROE. Secara parsial pembiayaan Murabahah dan Musyarakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Secara parsial pembiayaan Musyarakah dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE, sedangkan pembiayaan Murabahah dan Mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. *Return On Assets (ROA)* dapat memediasi pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap *Return On Equity (ROE)* pada Bank Syariah Indonesia periode 2019-2022.

Kata kunci : Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, ROA, ROE

ABSTRACT

Return On Equity (ROE) is a measure to see the performance of Islamic banks in terms of profitability. This study uses ROA as an intervening variable because ROA is an indicator of a bank's ability to earn returns on a number of assets it owns. Likewise, ROA measures the level of profit on the assets used to generate that profit. Factors that affect ROE in this study are murabahah, musyarakah, and mudharabah financing. This research is a quantitative research using secondary data, namely the annual data of Indonesian Sharia Banks published on the OJK website studied for the 2019-2022 period. The method used in this research is multiple linear regression with a significance level of 0.05 and path analysis. The results showed that partially the financing of Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, and ROA has a significant effect on ROE. Partially, Murabahah and Musyarakah financing does not have a significant effect on ROA, while Mudharabah financing has a significant effect on ROA. Partially Musyarakah and ROA financing have a significant effect on ROE, while Murabahah and Mudharabah financing have no significant effect on ROE. *Return On Assets (ROA)* can mediate murabahah, musyarakah and mudharabah financing for *Return On Equity (ROE)* at Bank Syariah Indonesia for the 2019-2022 period.

Keyword: Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, ROA, ROE

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah pun meningkat. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh bank syariah dengan terus memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dengan harapan dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Peran masyarakat dalam kelangsungan usaha bank syariah sangatlah penting karena pada dasarnya bank berdiri atas dasar kepercayaan. Oleh sebab itu kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus tetap di jaga dan di tingkatkan oleh bank syariah. Simpati dan kepercayaan masyarakat tersebut terhadap suatu bank tidak terlepas dari kondisi

keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut. Tingkat kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Bank syariah menawarkan beberapa variasi produk yang dapat dipilih nasabah dengan prinsip-prinsip saling menguntungkan. Pelarangan terhadap riba dan penerapan prinsip-prinsip keadilan harus menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan usaha bank. Untuk menjalankan kegiatannya yang berprinsip syariah, perbankan syariah menawarkan produk-produk yang terbebas dari unsur riba. Skema produk perbankan syariah secara alami merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (murabahah dan sewa menyewa atau ijarah).

Berdasarkan publikasi statistika perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa akad yang paling berkembang pesat dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam pembiayaan di bank syariah adalah akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat atas pembiayaan cukup besar. Berikut ini adalah total pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah:

Tabel 1 Pembiayaan Perbankan Syariah

Akad	2019	2020	2021	2022
Murabahah	160,654	174,301	181,002	194,843
Musyarakah	157,491	174,919	175,776	184,882
Mudharabah	13,779	11,854	10,888	10,086

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan pada laporan perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akad yang dipublikasikan oleh OJK dilihat dari jenis akadnya, pada akad mudharabah dari tahun 2019 sampai tahun 2022 akad tersebut mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Sedangkan untuk akad musyarakah dan murabahah dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat nasabah dalam pembiayaan musyarakah dan murabahah cukup besar.

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan atau meningkatkan profitabilitas bagi pihak bank. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Laba atau keuntungan ini dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan yang digunakan adalah rasio Return on Assets (ROA). Rasio ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Return on assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain rasio ini digunakan mengukur seberapa jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Namun kenaikan pembiayaan dengan akad musyarakah dan murabahah yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2021 tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat profitabilitas dari Bank Syariah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rasio keuangan ROA dan ROE pada tahun 2019 sampai 2021 yang mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2 Rasio Return on Asset

Rasio	2019	2020	2021	2022
ROA	1,69	1,65	1,61	1,98
ROE	15,65	15,03	13,71	16,84

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Keuntungan yang diperoleh oleh bank bisa ditentukan oleh berapa banyak pembiayaan yang disalurkan. Dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat pula profitabilitas bank syariah yang tercermin dari meningkatnya laba dalam hal ini dilihat dari ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity). Masing-masing produk perbankan syariah tentunya akan memberikan keuntungan bagi bank, tak terkecuali produk pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah yang merupakan 3 jenis pembiayaan mayoritas di dalam Bank Syariah Indonesia. Keuntungan ini bisa dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur dengan rasio keuangan. Rasio keuangan yang akan digunakan adalah ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity). Berdasarkan statistik Bank Indonesia, komponen penyusun aktiva terbesar pada perbankan syariah adalah pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan pada masyarakat melalui berbagai jenis akad. Efektivitas pengelolaan pembiayaan baik yang menggunakan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah maupun akad jual beli seperti murabahah akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, ketiga rasio keuangan yaitu ROA dan ROE sangat penting sebagai indikator profitabilitas.

Tinjauan Pustaka

Return On Equity (ROE)

ROE disebut juga dengan laba atas *equity*. Rasio ini menegkaji sejauh mana suatu perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Irham Fahmi, 2015). ROE menggunakan hubungan antara keuntungan setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ROE menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2016).

ROE memiliki fungsi beberapa fungsi yaitu: 1) untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh pemilik saham atas modal yang telah ditanam atau investasikan, 2) memberikan informasi rasio antara laba sesudah pajak terhadap total ekuitas perusahaan, 3) menciptakan nilai yang tinggi dan pertumbuhan yang berkelanjutan atas kekayaan para pemiliknya, 4) memberikan informasi tingkat kenaikan rasio ROE guna menciptakan harga saham yang baru. Artinya semakin tinggi rasio ini maka akan mengakibatkan naiknya harga saham dari suatu perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ROE yaitu: 1) margin laba bersih atau *profit margin*, yaitu keuntungan yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit margin* ini mengukur tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualan, 2) perputaran aktiva atau *turn over* dari *operating assets*, yaitu jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan terhadap jumlah penjualan yang diperoleh selama periode, 3) rasio hutang atau *debt ratio*, yaitu rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan total kekayaan yang dimiliki.

Bagi dunia perbankan pembiayaan merupakan unsur untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat, maka semakin besar pula perolehan laba dari bidang pembiayaan ini (Kasmir, 2016).

Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Ketiga pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan atau laba dan modal yang dimilikinya.

Return On Assets (ROA)

Return On Asstes (ROA) yakni indikator kemampuan perbankan dalam memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh pihak bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva (*net income* dibagi *total assets*). ROA yaitu rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan manajemen untuk memperoleh profitabilitas dan efisiensi manajerial. Sama halnya ROA mengukur tingkat laba terhadap asset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut.

ROA memiliki fungsi yaitu sebagai berikut: 1) untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, 2) untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya

dengan tahun sekarang, 3) untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, 4) untuk mengukur seberapa besar jumlah laba yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset, 5) untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas, 6) untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih, 7) untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih, 8) untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Besarnya ROA dipengaruhi oleh dua faktor yaitu *turnover* dari *operating assets* atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi) dan profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di hubungkan dengan penjualannya.

Dalam upaya meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula.

Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam murabahah, bank Syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Sebagai penjual apabila bank Syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank Syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah. Murabahah dalam pengertian aslinya menurut Islam adalah “*is simply a sale*”, jual beli

Pembayaran, bisa dilakukan secara tunai atau pada suatu tanggal yang telah disepakati para pihak. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diutarakan sebelumnya dapat disimpulkan murabahah merupakan transaksi diantara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual menyatakan keuntungan yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan diantara penjual dan pembeli serta transaksi bisa dilakukan secara tunai atau angsuran/bertahap.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dalam akad ini semua mitra menyalurkan dana nya masing-masing dan kemudian dana yang telah dicampurkan tersebut digunakan untuk modal untuk membiayai usaha yang sudah ada atau usaha yang akan dibangun.

Musyarakah dari sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan menurun. Pada musyarakah permanen bagian modal setiap mitra ditentukan jumlahnya tetap sampai akhir akad. Sedangkan musyarakah menurun yakni bagian dari modal pemilik dana dialihkan secara bertahap kepada mitranya sehingga bagian modal pemilik dana menurun dan di masa akhir akad, mitra di sini akan menjadi pemilik usaha.

Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama

sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.

H_0 : Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA

Pembiayaan Mudharabah


Pembiayaan mudharabah merupakan transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha atau proyek dimana bank menyediakan dana atau modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Andrianto, 2019).

Mudharabah adalah kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam mudharabah. Adapun perhitungannya dibagi menjadi dua yaitu, *revenue sharing* berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya, dan *profit/loss sharing* yang merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan.

Dalam praktiknya mudharabah digolongkan dalam dua golongan yaitu, mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan bisnis, mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dmudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan btasan jenis udaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah). Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diatas bias dipahami sebagai berikut: *yang pertama*, murabahah berpengaruh langsung terhadap ROE. *Yang kedua*, murabahah berpengaruh tidak langsung terhadap ROE dengan ROA sebagai variabel intervening. *Yang ketiga*, musyarakah berpengaruh secara langsung

terhadap ROE. *Yang keempat*, musyarakah tidak berpengaruh secara langsung terhadap ROE dengan ROA sebagai variabel intervening. *Yang kelima*, mudarabah berpengaruh secara langsung terhadap ROE. *Yang keenam*, mudarabah berpengaruh tidak langsung terhadap ROE dengan ROA sebagai variabel intervening.

Sebelum peneliti mengukur pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat maka peneliti akan menjelaskan teori hubungan antara variabel tersebut sebagai prasyarat untuk menggunakan analisis regresi adalah sebagai berikut: *yang pertama*, hubungan murabahah terhadap ROE adalah hubungan yang positif bahwa semakin baik pembiayaan murabahah maka semakin tinggi pula tingkat ROE. *Yang kedua*, hubungan musyarakah terhadap ROE adalah hubungan positif bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi pula tingkat ROE. *Yang ketiga*, hubungan mudarabah terhadap ROE adalah hubungan positif bahwa semakin tinggi pembiayaan mudarabah maka semakin tinggi pula tingkat ROE. *Yang keempat*, hubungan murabahah terhadap ROA adalah hubungan positif bahwa semakin baik pembiayaan murabahah maka semakin tinggi pula tingkat ROA. *Yang kelima*, hubungan musyarakah terhadap ROA adalah hubungan positif bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan musyarakah maka semakin tinggi pula tingkat ROA. *Yang keenam*, hubungan mudarabah terhadap ROA adalah hubungan positif bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi pula tingkat ROA. *Yang ketujuh*, hubungan ROA terhadap ROE adalah hubungan positif bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula ROE.

Dalam penelitian ini, terdapat hipotesis akan diujikan. Hipotesis adalah dugaan sementara. Perangkat hipotesis untuk penelitian kuantitatif asosiatif yang menggunakan data sampel ada 2 yaitu, H_a : terdapat pengaruh positif/negatif signifikan. H_0 : tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hipotesis pada penelitian ini ada 7 (tujuh) sebagai berikut:

- H₁ : murabahah berpengaruh positif terhadap ROE
- H₂ : musyarakah berpengaruh positif terhadap ROE
- H₃ : mudarabah berpengaruh positif terhadap ROE
- H₄ : murabahah berpengaruh positif terhadap ROA
- H₅ : musyarakah berpengaruh positif terhadap ROA
- H₆ : mudarabah berpengaruh positif terhadap ROA
- H₇ : ROA berpengaruh positif terhadap ROE

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian asosiatif komparatif yaitu menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Pendekatan kuantitatif merupakan pengujian hipotesis dengan data yang terukur sehingga akan diketahui bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dan akan menghasilkan kesimpulan. Dimana penelitian ini termasuk penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Hubungan ini terjadi apabila dua variabel atau lebih (bebas) mempengaruhi variabel (terikat) yang lain.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu murabahah, musyarakah, dan mudharabah sebagai variabel independen (variabel X), ROA sebagai variabel dependen (variabel Y), dan ROE sebagai variabel intervening (variabel Z).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Pada analisis regresi linier berganda sendiri merupakan proses pengukuran untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel independen dan variabel terikat saja. Regesi berganda adalah sebuah analisis persaingan antara variabel-variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Dari variabel dependennya, maka hal tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian (perkiraan sementara). Berlaku sebaliknya, jika variabel independen tidak dapat mempengaruhi variabel dependennya, maka hal tersebut bertentangan dengan hipotesis penelitian (perkiraan sementara).

Sebanyak 16 data diambil sebagai sampel penelitian yang terdiri dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia periode 2019 sampe 2022 per triwulan. Penelitian ini memiliki data yang diperoleh dari sumber data sekunder yaitu website dari Bank Syariah Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda oleh peneliti guna melakukan analisis data penelitian yang sebelumnya dilakukan dahulu Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas),

setelah itu Analisis Regresi Linear Berganda dan terakhir Uji Hipotesis Penelitian (Uji Koefisien Determinasi, Uji Signifikan Simultan, dan Uji Signifikan Parsial) yang dibantu dengan aplikasi SPSS 2019.

HASIL

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat sebaran data penelitian apakah berdistribusi normal atau tidak (Pratiwi et al., 2021).. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov Smirnov.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Persamaan 1 (X1, X2, X3 terhadap Z)

Asymp. sig	Sig.	Keterangan
0,2	0,05	Berdistribusi Normal

Sumber : data diolah, 2023

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Persamaan 2 (X1, X2, X3, Z terhadap Y)

Asymp. sig	Sig.	Keterangan
0,2	0,05	Berdistribusi Normal

Sumber : data diolah, 2023

Pada Tabel 3 dan Tabel 4, diketahui nilai Asymp. Sig sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 yang artinya data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Output dari Uji multikolinearitas dibuktikan dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF). Dimana *torelance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF memiliki nilai kurang dari 10. Jika memenuhi nilai torelance dan nilai VIF tersebut maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi Multikolinearitas.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan 1 (X1, X2, X3 terhadap Z)

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	.103	9,678	Tidak Terjadi Multikolinearitas
.X2	.107	9,341	
X3	.600	1,668	

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 output uji Multikolinearitas diketahui nilai tolerance dari variable X1, X2, dan X3 lebih dari 0,1 dan nilai VIF dari ketiga varibael kurang dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan 2 (X1, X2, X3, Z terhadap Z)


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	.109	9,875	Tidak Terjadi Multikolinearitas
.X2	.105	9,519	
X3	.358	2,795	
Z	.254	3,942	

Sumber : data diolah, 2023


Dan pada Tabel 6 output uji Multikolinearitas dari nilai tolerance X1, X2, X3, dan Z lebih dai 0,1 dan nilai VIF keempat variabel kurang dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi tidak adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melihat pola titik-titik pada Scatterplots dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS versi 26.



Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan 1 (X1, X2, X3 terhadap Z)
Sumber : data diolah, 2023



Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan 1 (X1, X2, X3, Z terhadap Y)
Sumber : data diolah, 2023

Pada gambar 2 dan 3 Scatterplots diatas diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak berpola dan tersebar diatas, dibawah, kanan, kiri, sumbu X dan Y atau disekitar titik koordinat (0,0). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah terhadap ROA melalui ROE sebagai variabel intervening pada Bank Syariah Indonesia pada periode 2019-2022, maka penulisan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil, diperoleh bentuk persamaan sebagai berikut:

Persamaan Model 1 (X1, X2, X3, terhadap Z)

Tabel 7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda Persamaan 1

Model	B	Coefficients Std. error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Constanta	-1,392	1,1001		-1,390	0,190
Murabahah	0,182	0,150	0,551	2,028	0,147
Musyarakah	0,055	0,115	0,213	1,997	0,341
Mudharabah	-0,165	0,058	-0,535	-2,847	0,015

Sumber : data diolah, 2023

$$Z = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_2$$

$$Z = -1,392 + 0,182 X_1 + 0,055 X_2 - 0,165 X_3 + e_2$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi linier berganda dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -1,392 tidak dapat didefinisikan.
2. Koefisien regresi pembiayaan murabahah sebesar 0,182, yang artinya jika variabel pembiayaan murabahah dinaikan 1 milyar rupiah maka ROE akan naik sebesar 0,182% dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi pembiayaan musyarakah sebesar 0,055 yang artinya jika variabel pembiayaan musyarakah dinaikan 1 milyar rupiah maka ROE akan naik sebesar 0,055% dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi pembiayaan mudharabah sebesar -0,165 yang artinya jika variabel pembiayaan mudharabah dinaikan 1 milyar rupiah maka ROE akan mengalami penurunan sebesar 0,165% dengan asumsi variabel lain tetap.

Persamaan Model 2 (X1, X2, X3, Z terhadap Y)

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda Persamaan 2

Model	B	Coefficients Std. error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Constanta	4,267	0,372		11,454	0,000
Murabahah	0,101	0,055	0.353	1,839	0,093
Musyarakah	-0,201	0,040	-0,898	-5,002	0,000
Mudharabah	-0,033	0,026	-0,123	-1,260	0,234
ROA	1,103	0,100	1,279	11,071	0,000

Sumber : data diolah, 2023


$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + e_1$$

$$Y = 4,267 + 0,101 X_1 - 0,201 X_2 - 0,033 X_3 + 1,103Z + e_1$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi linier berganda dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 4,267 tanpa dipengaruhi variabel murabahah, musyarakah, mudharabah, dengan ROA.
2. Koefisien regresi sebesar 0,101 yang berarti jika variabel pembiayaan murabahah dinaikan 1 milyar rupiah maka ROE akan naik sebesar 0,101% dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi sebesar -0,201 yang berarti jika variabel pembiayaan musyarakah dinaikan 1 milyar rupiah maka ROE akan turun sebesar -0,201% dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi sebesar -0,033 yang berarti jika variabel pembiayaan mudharabah dinaikan 1 milyar rupiah maka ROE akan turun sebesar 0,033% dengan asumsi variabel lain tetap.
5. Koefisien regresi sebesar 1,103 artinya, jika variabel ROA dinaikan 1 milyar rupiah, ROE akan naik sebesar 1,103% dengan asumsi variabel lain tetap.

Besarnya koefisien jalur sebelumnya telah di olah dengan software IBM SPSS 26. Setelah didapat maka langkah selanjutnya adalah merangkumnya dengan memasukkannya ke dalam diagram pada gambar dibawah ini:



Gambar 4 Analisis Jalur Struktur I dan II

Analisis jalur adalah analisis yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung variabel penyebab (*eksogen*) terhadap variabel akibat (*endogen*). Pertimbangan menggunakan analisis ini karena satu variabel dengan variabel lainnya mempunyai hubungan. Kriteria uji analisis jalur adalah apabila hasil perhitungan pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung berdasarkan nilai koefisien regresi dengan tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh mediasi.

Tabel 9 Hasil Analisis Jalur

Variabel	Kontribusi		
	Langsung	Tidak Langsung	Total
X1 terhadap Y	0,353	-	0,353
X2 terhadap Y	-0,898	-	-0,898
X3 terhadap Y	-0,123	-	-0,123
X1 terhadap Z	0,551	-	0,551
X2 terhadap Z	0,213	-	0,213
X3 terhadap Z	-0,535	-	-0,535
Z terhadap Y	1,279	-	1,279
X1 terhadap Y melalui Z	-	$0,551 \times (1,279) = 0,7047$	$0,353 + 0,7047 = 1,0577$
X2 terhadap Y melalui Z	-	$0,213 \times (1,279) = 0,2724$	$-0,898 + 0,2724 = -0,6256$
X3 terhadap Y melalui Z	-	$-0,535 \times (1,279) = -0,6843$	$-0,123 + (-0,6843) = -0,8073$

Sumber : data diolah, 2023

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROE melalui ROA sebagai variabel Intervening dengan Membandingkan Nilai Koefisien Regresi

Berdasarkan Tabel 12 nilai koefisien regresi untuk melihat apakah ROA dapat memediasi pembiayaan murabahah terhadap ROE dengan cara mengkali koefisien pembiayaan murabahah terhadap ROA dengan nilai koefisien ROA terhadap ROE dan hasil perkalian tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai koefisien dari pembiayaan murabahah terhadap ROE.

1. Nilai koefisien regresi pembiayaan murabahah terhadap ROE sebesar 0,353.
2. Koefisien regresi pembiayaan murabahah terhadap ROA sebesar 0,551.
3. Koefisien regresi ROA terhadap ROE sebesar 1,279.
4. Hasil perkalian pengaruh tidak langsung variabel pembiayaan murabahah terhadap ROE melalui ROA $0,551 \times 1,279 = 0,7047$.

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung pembiayaan murabahah dan ROA sebagai variabel intervening terhadap ROE yang menunjukkan tingginya pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung sebesar 0,353 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,7074 sehingga pembiayaan murabahah akan lebih baik jika menggunakan pengaruh tidak langsung. Dan dapat diartikan bahwa ROE dapat meningkat karena adanya pembiayaan murabahah yang melalui ROA atau dapat dikatakan bahwa ROE dapat meningkat menggunakan pengaruh tidak langsung.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap ROE melalui ROA sebagai variabel Intervening dengan Membandingkan Nilai Koefisien Regresi

Berdasarkan Tabel 12 nilai koefisien regresi untuk melihat apakah ROA dapat memediasi pembiayaan musyarakah terhadap ROE dengan cara mengkali koefisien pembiayaan musyarakah

terhadap ROA dengan nilai koefisien ROA terhadap ROE dan hasil perkalian tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai koefisien dari pembiayaan musyarakah terhadap ROE.

1. Nilai koefisien regresi pembiayaan musyarakah terhadap ROE sebesar -0,898.
2. Koefisien regresi pembiayaan musyarakah terhadap ROA sebesar 0,213.
3. Koefisien regresi ROA terhadap ROE sebesar 1,279.
4. Hasil perkalian pengaruh tidak langsung variabel pembiayaan musyarakah terhadap ROE melalui ROA $-0,535 \times 1,279 = 0,2724$.

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung pembiayaan musyarakah dan ROA sebagai variabel intervening terhadap ROE yang menunjukkan rendahnya pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung sebesar -0,898 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,2724 sehingga pembiayaan musyarakah akan lebih baik jika menggunakan pengaruh langsung. Dan dapat diartikan bahwa ROE dapat meningkat karena adanya pembiayaan musyarakah yang melalui ROA atau dapat dikatakan bahwa ROE dapat meningkat menggunakan pengaruh langsung.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap ROE melalui ROA sebagai variabel Intervening dengan Membandingkan Nilai Koefisien Regresi

Berdasarkan Tabel 12 nilai koefisien regresi untuk melihat apakah ROA dapat memediasi pembiayaan mudharabah terhadap ROE dengan cara mengkali koefisien pembiayaan mudharabah terhadap ROA dengan nilai koefisien ROA terhadap ROE dan hasil perkalian tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai koefisien dari pembiayaan mudharabah terhadap ROE.

1. Nilai koefisien regresi pembiayaan mudharabah terhadap ROE sebesar -0,123.
2. Koefisien regresi pembiayaan mudharabah terhadap ROA sebesar -0,535.
3. Koefisien regresi ROA terhadap ROE sebesar 1,279.
4. Hasil perkalian pengaruh tidak langsung variabel pembiayaan mudharabah terhadap ROE melalui ROA $0,213 \times 1,279 = -0,6843$.

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung pembiayaan mudharabah dan ROA sebagai variabel intervening terhadap ROE yang menunjukkan tingginya pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung sebesar -0,123 dan pengaruh tidak langsung sebesar -0,6843 sehingga pembiayaan mudharabah akan lebih baik jika menggunakan pengaruh tidak langsung. Dan dapat diartikan bahwa ROE dapat meningkat karena adanya pembiayaan mudharabah yang melalui ROA atau dapat dikatakan bahwa ROE dapat meningkat menggunakan pengaruh tidak langsung.

Analisis Uji Sobel

Untuk mengetahui apakah ROA merupakan variabel intervening dari variabel pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap ROE maka dilakukan uji sobel test. Uji sobel untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

Uji sobel untuk ROA sebagai moderasi dari pembiayaan murabahah terhadap ROE:

$$Z = \frac{tb_1 \times ta_1}{\sqrt{(tb_1)^2 + (ta_1)^2}} = \frac{(11,071) (2,028)}{\sqrt{(11,071)^2 + (2,028)^2}} = 1,99$$

Karena nilai $Z = 1,99 > 1,96$ maka H_a diterima sehingga ROA mampu memediasi pembiayaan murabahah terhadap ROE.

Uji sobel untuk ROA sebagai moderasi dari pembiayaan musyarakah terhadap ROE:

$$Z = \frac{tb_1 \times ta_2}{\sqrt{(tb_1)^2 + (ta_2)^2}} = \frac{(11,071) (1,997)}{\sqrt{(11,071)^2 + (1,997)^2}} = 1,97$$

Karena nilai $Z = 1,97 > 1,96$ maka H_a diterima sehingga ROA mampu memediasi pembiayaan musyarakah terhadap ROE.

Uji sobel untuk ROA sebagai moderasi dari pembiayaan mudharabah terhadap ROE:

$$Z = \frac{tb_1 \times ta_3}{\sqrt{(tb_1)^2 + (ta_3)^2}} = \frac{(11,071) (-2,847)}{\sqrt{(11,071)^2 + (-2,847)^2}} = -2,757$$

Karena nilai $Z = -2,757 > 1,96$ maka H_a diterima sehingga ROA mampu memediasi pembiayaan mudharabah terhadap ROE.

Uji Simultan (Uji F)

Persamaan 1 (X1, X2, X3 terhadap Z)

Tabel 10 Hasil Uji Simultan Persamaan 1 (X1, X2, X3, terhadap Z)

Model	F	Sig.
Regression	11,770	0,001

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 11,770 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Karena sig kurang dari ($0,001 < 0,05$) dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,770 > 3,81$) maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA.

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen terhadap variabel dependen atau merupakan uji signifikan model regresi. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitupun sebaliknya.

Persamaan 2 (X1, X2, X3, Z terhadap Y)

Tabel 11 Hasil Uji Simultan Persamaan 2 (X1, X2, X3, Z terhadap Y)

Model	F	Sig.
Regression	71,110	0,000

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 11 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 71,110 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena sig kurang dari ($0,000 < 0,05$) dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($71,110 > 3,49$) maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROE.

Uji Parsial (Uji T)

Persamaan 1 (X1, X2, X3 terhadap Z)

Tabel 12 Hasil Uji Parsial Persamaan 1

Model	t	Sig.
Constanta	-1,390	0,190
Murabahah	2,028	0,147
Musyarakah	1,997	0,341
Mudharabah	-2,847	0,015

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan hasil output pada Tabel 7 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian pembiayaan murabahah terhadap ROA menghasilkan nilai t_{hitung} 2,028 $<$ t_{tabel} 2,160 dengan nilai signifikansi sebesar 0,147 $>$ 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel ROA.
2. Pengujian pembiayaan musyarakah terhadap ROA menghasilkan nilai t_{hitung} 1,997 $<$ t_{tabel} 2,160 dengan nilai signifikansi sebesar 0,341 $>$ 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel ROA.
3. Pengujian pembiayaan mudharabah terhadap ROA menghasilkan nilai t_{hitung} -2,847 $>$ t_{tabel} 2,160 dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 $<$ 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Persamaan 1 (X1, X2, X3, Z terhadap Y)

Tabel 13 Hasil Uji Parsial Persamaan 2

Model	t	Sig.
Constanta	11,454	0,000
Murabahah	1,839	0,093
Musyarakah	-5,002	0,000
Mudharabah	-1,260	0,234
ROA	11,071	0,000

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan hasil output pada Tabel 6 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian pembiayaan murabahah terhadap ROE menghasilkan nilai $t_{hitung} 1,839 < t_{tabel} 2,179$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,147 > 0,05$. Hal ini berarti adanya pengaruh yang tidak signifikan dari variabel pembiayaan murabahah terhadap variabel ROE.
2. Pengujian pembiayaan musyarakah terhadap ROE menghasilkan nilai $t_{hitung} -5,002 > t_{tabel} 2,179$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti adanya pengaruh yang signifikan dari variabel pembiayaan musyarakah terhadap variabel ROE.
3. Pengujian pembiayaan mudharabah terhadap ROE menghasilkan nilai $t_{hitung} -1,260 < t_{tabel} 2,179$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,243 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang tidak signifikan dari variabel pembiayaan mudharabah terhadap variabel ROE.
4. Pengujian ROA terhadap ROE menghasilkan nilai $t_{hitung} 11,071 > t_{tabel} 2,179$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel ROA terhadap ROE.

Uji Determinasi

Koefisiensi determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Tujuannya adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 14 Hasil Uji Determinasi Persamaan 1 (X1, X2, X3 terhadap Z)

Model	R	R Square
	0,864	0,746

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 14 diketahui bahwa nilai $R = 0,864$ menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dengan ROA. Untuk nilai $R Square$ sebesar 0,746 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 74,6% dan sisanya sebesar 25,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Tabel 15 Hasil Uji Determinasi Persamaan 1 (X1, X2, X3, Z terhadap Y)

Model	R	R Square
	0,981	0,963

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 15 diketahui bahwa nilai $R = 0,981$ menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ROA secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dengan ROE. Untuk nilai $R Square$ sebesar 0,963 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ROA mampu menjelaskan variabel ROE sebesar 96,3% dan sisanya sebesar 3,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROE (Return On Equity) Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Murabahah secara parsial tidak signifikan mempengaruhi ROE. Hal ini ditunjukkan dari perolehan nilai signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,093 > 0,05$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Variabel Murabahah dengan nilai koefisien sebesar $0,101$ yang berarah positif menunjukkan adanya hubungan positif dimana setiap kenaikan Murabahah sebesar 1% maka ROE akan mengalami kenaikan sebesar $0,101$ satuan ROE, dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa Murabahah termasuk pembiayaan yang tinggi digunakan dan termasuk terbesar dibandingkan pembiayaan lainnya. Tetapi, Murabahah tidak berpengaruh signifikan dikarenakan pendapatan berupa margin keuntungan yang rendah. Dipercepatnya pelunasan menyebabkan pendapatan bank kurang maksimal dan berdampak pada profitabilitas berupa ROE. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan (Euis Ajizah dan Kurniawan, 2021) yang menyatakan bahwa piutang Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap ROE (Return On Equity) Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Musyarakah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Hal ini ditunjukkan dari perolehan nilai signifikansi t lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,000 < 0,05$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Variabel Musyarakah dengan nilai koefisien sebesar $-0,201$ yang berarah negatif menunjukkan adanya hubungan negatif dimana setiap kenaikan Musyarakah sebesar 1% maka ROE akan mengalami penurunan sebesar $0,201$ satuan ROE, dengan asumsi *ceteris paribus*. Meskipun pengaruhnya signifikan negative terhadap ROE, semakin tinggi nilai pembiayaan Musyarakah maka ROE pada Bank Syariah Indonesia periode 2019-2022 akan menurun. Sebaliknya, apabila nilai pembiayaan Musyarakah rendah maka ROE bank akan meningkat. Pembiayaan Musyarakah termasuk pembiayaan yang banyak digunakan serta meningkat setiap tahunnya. Penyebab kurang baiknya pengelolaan pembiayaan Musyarakah sehingga kualitas pembiayaan menyebabkan rendahnya ROE. Penyebab kedua karena pembiayaan tersebut tingkat risikonya cukup besar sehingga mempengaruhi nilai ROE. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (A. Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, 2018) yang menyatakan bahwa musyarakah secara statistik berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2017.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap ROE (Return On Equity) Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Mudharabah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Hal ini ditunjukkan dari perolehan nilai signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,234 > 0,05$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Variabel Mudharabah dengan nilai koefisien sebesar $-0,033$ yang berarah negatif menunjukkan adanya hubungan negatif dimana setiap kenaikan Mudharabah sebesar 1% maka ROE akan mengalami penurunan sebesar $0,033$ satuan ROE, dengan asumsi *ceteris paribus*. Pembiayaan mudharabah yang memberikan pengaruh negatif memiliki masalah dalam hal tingginya pembiayaan yang bermasalah pada bank BSI dan juga manajemen pengelolaan dana yang buruk, sehingga bank BSI tidak mendapatkan profitabilitas yang tinggi akan tetapi menurun. Selain itu pembiayaan mudharabah tidak memberikan ketidaktentuan terhadap pendapatan keuntungan dan tingkat resiko dalam pembiayaan mudharabah cukup besar, dimana jika terjadi kerugian yang menanggung hanya satu pihak yaitu pihak bank (pemilik modal). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Muhammad Iskandar, 2020) yang mengemukakan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA (Return On Assets) Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Murabahah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hal ini ditunjukkan dari perolehan nilai signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,147 > 0,05$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

Variabel Murabahah dengan nilai koefisien sebesar 2,028 yang berarah positif menunjukkan adanya hubungan positif dimana setiap kenaikan Murabahah sebesar 1% maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 2,028 satuan ROA, dengan asumsi ceteris paribus. Pembiayaan murabahah secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROA Bank Syariah Indonesia dikarenakan nasabah kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, sehingga akan berdampak kepada tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah. Penyebab dari tidak berpengaruhnya pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada BSI ini dapat disebabkan karena resiko yang dimiliki oleh pembiayaan murabahah, yaitu resiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah terhadap BSI dimana nasabah pembiayaan murabahah kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, sehingga akan berdampak kepada tingkat profitabilitas (ROA) yang dimiliki oleh BSI. Ketidaktepatan waktu dalam pengembalian dana yang dilakukan oleh nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah tidak menepati perjanjian yang telah direncanakan, padahal dalam Islam mengajarkan agar kita selalu tepat waktu dalam berjanji. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Mu'amela Resyarahma, 2021) yang mengemukakan bahwa pembiayaan Murabahah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap ROA (Return On Assets) Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Musyarakah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hal ini ditunjukkan dari perolehan nilai signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,341 > 0,05$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Variabel Musyarakah dengan nilai koefisien sebesar 1,997 yang berarah positif menunjukkan adanya hubungan positif dimana setiap kenaikan Musyarakah sebesar 1% maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 1,997 satuan ROA, dengan asumsi ceteris paribus. Hal disebabkan oleh resiko yang terjadi dari pembiayaan musyarakah saat bank memberikan penyaluran pembiayaan musyarakah. Ketika bank memberikan penyaluran pembiayaan musyarakah kemudian timbul resiko-resiko dari penyaluran pembiayaan musyarakah tersebut di antaranya seperti faktor ketidakpastian kegiatan bisnis yang di jalankan dan resiko lain yang cukup besar sehingga mempengaruhi ROA pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Oktriani, 2012), yang menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap ROA (Return On Assets) Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Mudharabah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hal ini ditunjukkan dari perolehan nilai signifikansi t lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,015 < 0,05$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Variabel Mudharabah dengan nilai koefisien sebesar -0,165 yang berarah negatif menunjukkan adanya hubungan negatif dimana setiap kenaikan Mudharabah sebesar 1% maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,165 satuan ROA, dengan asumsi ceteris paribus. Pada penelitian ini, pembiayaan murabahah memiliki nilai negatif karena adanya *run off* atau penurunan kewajiban murabahah. Setiap bulannya nasabah akan membayar kewajibannya kepada bank sampai lunas sehingga kewajiban murabahah nasabah akan menurun sehingga tidak memiliki kewajiban lagi. Penurunan kewajiban murabahah ini lebih besar dibandingkan pembiayaan murabahah yang baru dibentuk sehingga berdampak pada menurunnya profitabilitas (ROA). Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Oktriani, 2012), yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan.

Pengaruh ROA (Return On Assets) terhadap ROE (Return On Equity) Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa ROA secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Hal ini ditunjukkan dari perolehan nilai signifikansi t lebih kecil dari taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,000 < 0,05$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Variabel ROA dengan nilai koefisien sebesar 1,103 yang berarah positif menunjukkan adanya hubungan positif dimana setiap kenaikan ROA sebesar 1% maka ROE akan mengalami penurunan sebesar 1,103 satuan ROE,

dengan asumsi ceteris paribus. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat pengembalian yang semakin besar. Tinggi rendahnya ROA tergantung pada pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan, semakin tinggi ROA semakin efisien perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin efisien perusahaan maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan, sehingga akan berdampak pada meningkatnya nilai ROE. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan (Kusumawati dan Rosady, 2018) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

SIMPULAN

Variabel pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap ROE. Secara parsial pembiayaan Murabahah dan Musyarakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Secara parsial pembiayaan Musyarakah dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE, sedangkan pembiayaan Murabahah dan Mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. *Return On Assets* (ROA) dapat memediasi pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank Syariah Indonesia periode 2019-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Romdhoni, B. 2018. *Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BCA Syariah Tahun 2010-2017)*. Edunomika, Vol. 02, No. 02.
- Ajizah, Euis dan Mulyani. 2019. *Pengaruh Current Ratio dan Debt To Assets ratio, debt To Equity ratio terhadap Return On Assets Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Jurnal The Asia Pacific Journal Of Management Studies. Vol 6 No. 1 .
- Andrianto, dkk. 2019. *Manajemen Bank*. Surabaya: Qiara Media.
- Cendy Andrie Pratama, dkk. 2019. *Pengaruh Return On Equity, Earning Per Share, Current Ratio dan Debt Equity Ratio Terhadap Harga Saham Studi pada Perusahaan Jakarta Islamic Index yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.66, No.1.
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M., 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, Jurnal Magister Akuntansi*. Vol. 6, No. 3.
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Terbaru*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Iskandar, Muhammad. 2020. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Return On Equity (ROE) Pada Bank BRI Syariah Periode 2012-2018*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mu'amela, Resyarahma. 2021. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016 – 2019*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Nuryani, K., & Tandika, D. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017*. Prosiding Manajemen. Vol. 5, No. 1.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Otoritas Jasa Keuangan*. Diambil kembali dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>.
- Pratiwi, Nova et al. 2021. *Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap kemampuan menyelesaikan Sola Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa*. Jurnal Neraca. Vol. 5 No. 2.

Dyah Ayu Wulandari dan Ali Mauludi AC, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap ROE dengan ROA Sebagai Variabel Intervening pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022*

Pristinda, Ade dan Yulis Dharma. 2018. *Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012-2016*. Jurnal Ekonomika. Vol. 7 No. 2.

Rosady, I., & Kusumawati, R. 2018. *Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.